



PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Dr. F.L Tobing. No. 44 Sibolga Kode Pos 22521

Telp. (0631) 21896 Faks. (0631) 24296

Email : dpmptpsibolga@gmail.com Website : <http://dpmptsp.sibolgakota.go.id>

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 420/0001/PPD/DPMPPTSP/2021

Menimbang dan memperhatikan Surat YAYASAN PENDIDIKAN HARAPAN UMMAT SIBOLGA Nomor 004/HARUM/II/2021 Tanggal 1 Februari 2021 tentang Permohonan Serta Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Dokumen atas Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama dan berdasarkan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga Nomor 420/173/disdikbud dan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sibolga Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga memberikan izin kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN HARAPAN UMMAT SIBOLGA
Alamat Yayasan : Jl. Sisingamangaraja No. 340 Sibolga
untuk mendirikan satuan pendidikan formal :
Nama Sekolah : **SMP SWASTA BUNAYYA SIBOLGA**
Alamat Sekolah : Jl.Walet, Aek Parombunan, Sibolga Selatan, KOTA SIBOLGA

Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Izin ini berlaku selama menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;
2. Menaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Sibolga tentang penyelenggaraan sekolah swasta;
3. Izin ini hanya berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialih fungsikan kepada Yayasan lain;
4. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Sibolga;
5. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum serta kebersihan lingkungan;
6. Meyediakan racun api dan peralatan lainnya untuk mencegah bahaya kebakaran;
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : SIBOLGA
Pada Tanggal : 23 Maret 2021
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA SIBOLGA
Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
RESDI DORLINCE SIANTURI, S.E., M.M.
PEMBINA TK. I
NIP. 19631219 198403 2 001



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga;
2. Camat Sibolga Selatan;
3. Lurah Aek Parombunan;
4. Pertinggal.

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang terverifikasi oleh Balai Jaring dan Komunikasi – BPPT sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.